

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Pemberian *Tuor* (Mahar) Berdasarkan Status Sosial Pengantin Perempuan yang Ditinjau dari Hukum Islami (Studi Kasus di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal), maka dari itu dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Latar belakang yang menyebabkan masyarakat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal menetapkan *tuor* berdasarkan status sosial dari pengantin perempuan dilatarbelakangi oleh kuatnya pengaruh hukum adat dalam yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Orang tua pengantin perempuan memandang pendidikan memerlukan biaya besar, sehingga *tuor* yang ditetapkan dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap pendidikan dan usaha orang tua dalam membesarkan anak perempuannya. Selain itu, *tuor* juga bertujuan untuk membantu orang tua pengantin perempuan dalam pembiayaan pesta pernikahan.
2. Dampak *tuor* yang tinggi terhadap orang yang akan melangsungkan pernikahan terutama di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, mengakibatkan tertundanya pelaksanaan akad nikah jika urusan *tuor* (mahar) belum diselesaikan bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan jika tidak tercapainya suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak keluarga. Selain dari itu, tingginya *tuor* juga akan mengakibatkan terjadinya kawin lari dikarenakan ketidakmampuan pengantin laki-laki dalam memenuhi *tuor* yang ditetapkan.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian *tuor* berdasarkan status sosial dapat ditinjau melalui konsep '*urf*', di mana tradisi tersebut dari segi sifatnya termasuk '*urf 'amali*', jika dari segi berlakunya masuk dalam kategori '*urf khas*' karena hanya berlaku di lingkungan masyarakat tertentu, yaitu Desa

Lumban Dolok. Jika ditinjau dari segi keabsahan '*urf*' praktik penetapan *tuor* (mahar) di masyarakat Desa Lumban Dolok tidak bisa di kategorikan sebagai '*urf shahih*' dikarenakan ada dalil syara' yang dilanggar karena tidak mengandung unsur aspek kerelaan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang kemudian dapat memberatkan pihak laki-laki. Pelaksanaan tradisi *tuor* (mahar) di Desa Lumban Dolok dapat digolongkan sebagai '*urf fasid*' karna merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam karena tingginya nominal *tuor* yang dimintai oleh pihak dari keluarga perempuan yang dapat mengakibatkan tertundanya perkawinan, batalnya perkawinan, serta bisa mengakibatkan kawin lari dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah keluarga sehingga dapat memberatkan pihak calon pengantin laki-laki.

1.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Orangtua

Dalam menetapkan *tuor* seharusnya orang tua khususnya dari pengantin perempuan tidak meminta *tuor* yang besar yang dapat memberatkan pihak laki-laki. Tetapi supaya meminta *tuor* (mahar) dengan melihat sesuai dengan kesanggupan dari pihak laki-laki dan tidak memberatkannya serta berdasarkan atas unsur kerelaan serta kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika memang pemberian *tuor* harus dilihat dari status pendidikan serta kedudukan keluarga dari pengantin perempuan sebaiknya kita sebagai orang tua harus melihat terlebih dahulu kesanggupan dari pihak laki-laki supaya tidak mengakibatkan suatu hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kawin lari, tertundanya pelaksanaan akad perkawinan dan bisa mengakibatkan batalnya perkawinan.

2. Bagi Tokoh Adat

Bagi tokoh adat terutama di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, penulis berharap agar lebih banyak lagi memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai *tuor*. Kemudian memberikan suatu pemahaman bahwa jumlah penetapan *tuor* tersebut harus berdasarkan kesederhanaan dikarenakan kedudukan masyarakat di Desa Lumban Dolok tidak semua berada dalam kondisi sosial yang tinggi, melainkan ada yang dalam keadaan sosial yang rendah yang menyebabkan mereka merasa tidak mampu dalam memberikan *tuor* (mahar) yang tinggi serta bisa memberatkan mereka dalam hal pemberian *tuor*.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2014). Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 13–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>
- Akbar, S. (2024). Eksistensi Mahar dalam Perkawinan : antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama The Existence of Dowry in Marriage : Between Symbol of Social Status and Religious Obligation. 30.
- Ashari, I. (2016). Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. 78.
- Avita, N. (2019). Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone). 24.
- Ali, Z. (2019). Metode Penelitian Hukum (Ed. 1, Cet. 11). Jakarta: Sinar Grafika
- Ananda, R., Taher, A., & Anjar, Y. A. (2022). Pengaruh Status Sosial Terhadap Jumlah Mahar (Studi Kasus Mahar Nikah sederhana Bagi Perempuan Aceh Yang Berstatus Sosial Tinggi di Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*, 7 (2).
- Arisman. (2020). *Fikih Munakahat* (Cet-1). Yogyakarta: Kalimedia
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad., Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. (2009). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah
- Asy-Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris. (2020). *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islami* (Cet-1). Jakarta: Republika
- Amalia Putri. (2024). *Dampak Negatif Penggunaan Aplikasi Tiktok Terhadap Tingkat Kecerdasan Emosional Anak Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Padang Sidempuan
- Asran, L. (Tokoh Adat). Wawancara. 28 November 2025.
- Asro Ali. (Tokoh Adat). Wawancara. 28 November 2025.
- Asron Ali. (Tokoh Adat). Wawancara. 28 November 2025.
- Arifah Laila. (Pengantin perempuan). Wawancara. 2 Desember 2025.
- Aida Lisma, L. (Pengantin perempuan). Wawancara. 3 Desember 2025.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.
- Dahlan, Abd. Rahman. (2019). *Ushul Fiqh* (Ed-1, Cet-6). Jakarta: Amzah

- Derung Noiman, T at all. (2022). *Fungsi Agama Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Agama Teologi Volume 2 (11). 373-380
- Erminawati, N. (Orang tua pengantin perempuan). Wawancara. 3 Desember 2025.
- Fauzi, A. (2020). Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fitriani, M. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Uang Air Bersih (Studi Kasus di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Panyabungan
- Ghozali, A.R. (2003). *Fiqh Munakahat* (Ed. 1). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>
- Husin. (2019). Problematika Mahar Pernikahan Di Desa Sungai Kumango Ditinjau Menurut Hukum Islam.
- Hakim, M. L. (2018). *Konsep mahar dalam al- qur'an dan relevansinya dengan kompilasi hukum islam*. 22.
- Hasibuan Nurhayya, P., Yanita, Merita. 2025. *Studi Upacara Perkawinan Adat Mandailing di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Volume 8 Nomor 2. 5452.
- Harahap Hanum, H. *Bentuk Perkawinan Hukum Adat Mandailing*. Volume 23, Nomor 3. 322.
- Ilmu, S. (1975). Keywords : Islamic Law, High Dowry, Society. 0555, 29–40.
- Ibrahim. Ibrahim Bedriati., Tugiman. 2019. *Family System Of Mandailing In The Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru*. *History Edication Studies Program Education Departement Of Social Seciences Faculty Of Teacher Training and Education University Of Riau* Volume 6 (Edisi 2 Juli-Desember 2019). 1-8.
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, Syaikh. (1998). *Fikih Wanita Edisi Lengkap* (Cet-1). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Khairani, Lanna. 2019. *Mangalehen Tuor: Fenomena Living Hadis dalam Adat Mandailing*. Prodi Ilmu Hadis Pascasarjana UIN Imam Bonjol. 8.
- Labuhan, K., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., Memenuhi, U., Dari, S., Gelar, M., Strata, S., Islam, D. H., Damayanti, R. I. A., Mazhab, J. P., Islam, U., &

- Sunan, N. (2016). Hajoran Julu Dan Hukum Islam.
- Lestari Aisyah, P. (Pengantin perempuan). Wawancara. 3 Desember 2025.
- Mahar, P., Tingkat, B., Pengantin, P., Perspektif, P., & Ridwan, M. (2018). Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum. 181–200.
- Munir, K. K., & Alwi, Z. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru). Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2(3), 489–503. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19151>
- Mudzakkir Ahmad, A. L. (2018). Sinamot Dalam Adat Mandailing Di Kecamatan Medan Johor (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam). Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- M. Zein, Satria Efendi. (2005). *Ushul Fiqh* (Ed-1, Cet-1). Jakarta: Kencana
- Mega. (Orang tua pengantin perempuan). Wawancara. 3 Desember 2025.
- Maisyaroh at all. 2025. *Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing. Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* Volume 3, Nomor 1. 94.
- Mislan. Rijal Kahfi Nasution. 2023. *Tradisi Pernikahan di Desa Rumbio Dalam Adat Mandailing. Malay Studies: History, Culture and Civilization* Volume 2, Nomor 1. 44.
- Nasution, S. A. (2019). *Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu* (Ed. 1, Cet. 1). Jakarta: Prenadamedia Group
- Natal, N. M., Nasution, A., Prof, J., Hakim, A., Komplek, N., Lombang, P., & Panyabungan, K. (2025). Penetapan Tuor Adat di Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum Islam tradisi unik yang di praktekkan oleh setiap suku yang ada , di antaranya adalah fenomena tuor. 2.
- Nafitri Aggie Amelia at all. 2023. *Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau Pada Era Globalisasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Volume 1, Nomor 4. 948.
- Paramurobi, J. (2020). Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020. 3(1), 55–62.
- Pulungan, Abbas. 2018. *Dalihan Na Tolu Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*. Medan: Perdana Publishing.
- Pasaribu, Muhammad Wildan Hamidi. 2023. *Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing Di Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Teori 'Urf*.

- Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Pemerintahan Desa. 2025. *Jumlah Penduduk Desa Lumban Dolok Berdasarkan Jenis Kelaminnya*. Desa Lumban Dolok.
- Pemerintahan Desa. 2025. *Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lumban Dolok*. Desa Lumban Dolok.
- Rangkuti, H. H. (2020). Tradisi Tuor dalam perkawinan studi di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. <http://etd.iain.padangsidimpunan.ac.id/id/eprint/6723%0Ahttp://etd.iain-padangsidimpunan.ac.id/6723/1/132100009.pdf>
- Ramdani, S. T. (2024). Tuor Dalam Perkawinan Adat Mandailing Di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syari'ah. Tesis, Program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan 1 Latar Belakang Masalah keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan daripadanya dan kestabilan ikatan dan hubungan antara datangnya Islam pun mahar sudah diakui di Arab sebagai. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 47.
- Risa, Yulia., Amri Emizal. 2021. *Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing Natal. Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* Volume 3 No 2, 85-96.
- Rosmaiya. (Orang tua pengantin perempuan). Wawancara. 2 Desember 2025.
- Rosnidawati. (Orang tua pengantin perempuan). Wawancara. 3 Desember 2025.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Ed. 1). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- SALMAWATI. (2020). Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare. Skripsi, 4–5.
- Studi, P., Keluarga, H., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., & Hidayatullah, S. (2023). Di Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Teori ' Ur F.
- Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (n.d.). This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4 . 0 International License Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Hukum Adat Dan Hukum Islam Pendahuluan Mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon mempelai perempuan sebagai sal. 181–200.

- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Ed. 1). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Susanto. G. (2010). Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotowaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam). Skripsi, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syarifuddin, A. (2013). *Garis-Garis Besar Fiqh* (Ed. 4). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Setyowati, R. (2021). Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>
- Sulfan Wandu. (2018). Eksistensi 'Urf Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 182.
- Saebani, Beni Ahmad. (2001). *Fiqh Munakahat* (Cet-1). Bandung: CV Pustaka Setia
- Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh* (Cet-4). Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh* (Cet-1). Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Syukur Ilham. (2022). Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu. Skripsi. Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Padang Sidempuan
- Tihami, Sohari, S. (2014). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Ed. 1, Cet. 4). Jakarta: Rajawali Pers
- Tihami, Sohari, S. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Ed.1, Cet. 2). Jakarta: Rajawali Pers
- Tihami, Sohari, S. (2009). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press
- Uwaidah, Syaikh Kamil, M. (1998). *Fikih Wanita Edisi Lengkap* (Cet-1). Jakarta: Al-Kautsar
- Zahrah, Muhammad Abu. (1995). *Ushul Fiqh* (Cet-3). Jakarta: PT Pustaka Firdaus
- Zulhakim. (Kepala Desa). Wawancara. 9 November 2025.